


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
REKOMENDASI PEMBANGUNAN TIANG FIBER OPTIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2021**

	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	Nomor Standar Operasional Prosedur	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
Bidang Egovernment	Nama Standar Operasional Prosedur : Rekomendasi Pembangunan Tiang Fiber Optik		

<b>Dasar Hukum :</b> 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 5. PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 6. PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. 7. Peraturan Bupati Tulungagung nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
<b>Keterkaitan :</b> - Standart Operasional Prosedur Rekomendasi Pembangunan Tiang Fiber Optik
<b>Peringatan :</b> - Bila Standart Operasioal Prosedur ini tidak dilaksanakan akan berdampak buruk pada mutu pelayanan rekomendasi pembangunan tiang fiber optik

<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b> 1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang 3. Kasi Keamanan Jaringan 4. Staf
<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> - Komputer, Printer, ATK - Jaringan internet - Smartphone
<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> Perlu koordinasi di awal sebelum melakukan proses pengecekan titik lokasi tiang fiber optik

**PROSEDUR – REKOMENDASI PEMBANGUNAN TIANG FIBER OPTIK**

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Kabid	Kasie	Staf	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pemohon menyampaikan surat permohonan pembangunan tiang FO kepada Kepala Dinas					Mulai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas pemohon</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat pemohon dan berkas pemohon</li> </ul>	
2.	Kepala Dinas menerima surat permohonan, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Bidang Egovernment						<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposisi surat dan surat pemohon</li> </ul>	60 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposisi surat dan surat pemohon</li> </ul>	
3.	Kabid Egov memeriksa kelengkapan bersama dengan Kasi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi						<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas permohonan</li> </ul>	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check list</li> </ul>	
4.	Kasi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi memerintahkan staf membuat SPD dan SPPD untuk survey lapangan						<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat pemohon</li> </ul>	120 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>SPT dan SPD</li> </ul>	
5.	Kasi dan staf yang tertera dalam SPT melakukan kunjungan ke lokasi tiang FO dan melakukan pencatatan lokasi						<ul style="list-style-type: none"> <li>SPT</li> </ul>	2 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>SPD</li> </ul>	
6.	Kabid memerintahkan Kasi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi membuat draft rekomendasi terhadap lokasi tiang FO yang akan dibangun						<ul style="list-style-type: none"> <li>Catatan dan berkas pemohon</li> </ul>	180 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil telaah</li> </ul>	

PROSEDUR – REKOMENDASI PEMBANGUNAN TIANG FIBER OPTIK											
No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku				
		Kepala Dinas	Kabid	Kasie	Staf	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.	Kepala Bidang menyelesaikan dan menandatangani rekomendasi dan menyampaikan kepada Kepala Dinas							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil telaah</li> </ul>	60 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposisi</li> </ul>	
8.	Kepala Dinas menerbitkan surat rekomendasi sesuai dengan hasil telaah, laporan survey dan berita acara survey lapangan							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil telaah</li> </ul>	60 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keterangan</li> </ul>	
9.	Pemberian rekomendasi kepada pemohon, PUPR, DPMPTSP						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keterangan</li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi</li> </ul>		

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



**Drs. SAMROTUL FUAD**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670323 199403 1 006